



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PRODUK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**

Menimbang : bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dipandang tidak sesuai lagi dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRODUK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim adalah Hakim Konstitusi.
4. Produk Hukum adalah setiap putusan, penetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK/e-BRPK), diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.
6. Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang yudisial atau sidang non-yudisial.
7. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah.

BAB II
ASAS DAN JENIS PRODUK HUKUM

Pasal 2

Dalam membuat atau membentuk produk hukum Mahkamah dilakukan berdasarkan asas-asas pembuatan, pembentukan, dan penetapan produk hukum yang baik, meliputi:



- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Produk Hukum Mahkamah, terdiri atas:

- a. Putusan Mahkamah;
- b. Ketetapan Mahkamah;
- c. Peraturan Mahkamah;
- d. Peraturan Ketua Mahkamah; dan
- e. Keputusan Ketua Mahkamah.

BAB III

PUTUSAN DAN KETETAPAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah merupakan pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Bagian Kedua
Putusan Mahkamah
Pasal 5

Putusan Mahkamah memuat:

- a. kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. pencantuman nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
- c. identitas pihak;
- d. duduk perkara: ringkasan permohonan dan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum dan/atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan;
- f. konklusi;
- g. amar putusan;
- h. pendapat berbeda (*dissenting opinion*) atau alasan berbeda (*concurring opinion*) dari hakim; dan
- i. hari, tanggal putusan, nama, dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti.

Bagian Ketiga
Ketetapan Mahkamah
Pasal 6

Ketetapan Mahkamah memuat:

- a. kepala ketetapan:
 - 1) nomor ketetapan;
 - 2) irah-irah yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - 3) pencantuman nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
- b. konsideran menimbang:
 - 1) identitas pihak;

LA

- 2) pokok perkara;
 - 3) pertimbangan hukum dan/atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan, serta konklusi/simpulan.
- c. konsideran mengingat;
 - d. amar ketetapan;
 - e. hari, tanggal ketetapan, nama, dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti.

Bagian Keempat

Persiapan Penyusunan Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah

Pasal 7

- (1) Penyusunan Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah dilakukan oleh Majelis Hakim.
- (2) Dalam menyusun Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim dibantu secara teknis oleh Pejabat Fungsional Kepaniteraan.

Pasal 8

- (1) Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah dibaca oleh Hakim Pembaca Akhir sebelum diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah.
- (2) Hakim Pembaca Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah, dengan dibantu oleh Pejabat Fungsional Kepaniteraan.
- (3) Pejabat Fungsional Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usul Panitera.
- (4) Putusan dan/atau Ketetapan Mahkamah disampaikan kepada Majelis Hakim setelah dibubuhi paraf oleh Hakim Pembaca Akhir.

Bagian Kelima

Akses Terhadap Putusan dan Ketetapan Mahkamah

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Putusan dan Ketetapan Mahkamah.



- (2) Masyarakat mempunyai akses mendapatkan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui laman Mahkamah, dan/atau Berita Negara Republik Indonesia, dan/atau media massa cetak.
- (3) Pemuatan Putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk putusan pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- (4) Pemuatan Putusan Mahkamah dan Ketetapan Mahkamah dalam laman Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah putusan atau ketetapan selesai diucapkan.
- (5) Pemuatan Putusan Mahkamah dalam media massa cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk putusan yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.

BAB IV

PERATURAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Peraturan Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, baik dalam bidang yudisial maupun non-yudisial.

Bagian Kedua

Materi Muatan Peraturan Mahkamah

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Mahkamah;
- b. materi yang mengatur pemenuhan kebutuhan hukum Mahkamah.



Bagian Ketiga
Persiapan Penyusunan Peraturan Mahkamah

Pasal 12

- (1) Penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Hakim.
- (2) Dalam mempersiapkan penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
- (3) Tata cara penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat
Akses Terhadap Peraturan Mahkamah

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Peraturan Mahkamah.
- (2) Masyarakat mempunyai akses mendapatkan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui laman Mahkamah.
- (3) Pemuatan Peraturan Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.

BAB V
PERATURAN KETUA MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14


Peraturan Ketua Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang berisi pedoman teknis yudisial yang memuat aturan yang mengikat bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah.

Bagian Kedua

Materi Muatan Peraturan Ketua Mahkamah

Pasal 15

Materi muatan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berisi pedoman pelaksanaan tugas teknis administratif peradilan.



Bagian Ketiga

Persiapan Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah

Pasal 16

- (1) Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Hakim.
- (2) Dalam mempersiapkan penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
- (3) Tata cara penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat

Akses Terhadap Peraturan Ketua Mahkamah

Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Peraturan Ketua Mahkamah.
- (2) Masyarakat mempunyai akses mendapatkan Peraturan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui laman Mahkamah.
- (3) Pemuatan Peraturan Ketua Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.

BAB VI

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Keputusan Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final dalam bidang non-yudisial.

Bagian Kedua

Materi Muatan Keputusan Ketua Mahkamah

Pasal 19

Materi muatan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berisi materi untuk menindaklanjuti hal-hal di bidang non-yudisial untuk



kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persiapan Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah

Pasal 20

- (1) Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Ketua Mahkamah.
- (2) Dalam mempersiapkan Mahkamah sebagaimana penyusunan Keputusan Ketua dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Tata cara penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pejabat Fungsional Kepaniteraan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dikenai tindakan kepolisian, baik sebagai saksi atau tersangka, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Mahkamah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Mei 2019

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,



ANWAR USMAN